

PENGAMBILAN KEPUTUSAN DALAM KELUARGA MENURUT BUDAYA MINANGKABAU

Oleh :

Dra. Silvia Rosa, M. Hum

Ketua Jurusan Sastra Daerah Minangkabau

FS-UA

Tujuan Umum Pembelajaran

Mampu berkomunikasi dengan menerapkan prinsip budaya setempat (Minangkabau)

Tujuan Khusus Pembelajaran

- Mengerti dan mampu menjelaskan cara pengambilan keputusan menurut nilai budaya Minangkabau
- Mengerti dan mampu menjelaskan prinsip musyawarah dalam masyarakat Minangkabau

KELUARGA atau KERABAT MENURUT ORANG MINANGKABAU

- Masyarakat Minangkabau menganut garis keturunan menurut prinsip matrilineal.
- Ikatan kekeluargaan (kekerabatan) dibentuk secara garis matrilineal.
- Ibu menjadi titik pusat rujukan dalam menarik garis kekerabatan secara matrilineal.
- Ikatan kekerabatan dibentuk oleh Ibu dengan anak-anaknya, serta saudara-saudara ibu secara matrilineal.

Konsekwensi Prinsip Garis Kekerabatan Matrilineal

- Masyarakat Minangkabau mengenal keluarga komunal (*extended family*) bukan keluarga inti (*nuclear family*).
- Suku menjadi penting diketahui secara jelas karena suku menjadi ciri identitas kultural.
- Suku diwariskan oleh ibu kepada anak-anaknya, baik laki-laki maupun perempuan.
- Orang sesuku (sama suku) adalah bersaudara secara kultural, oleh karena itu tidak boleh saling mengawini.

- Perkawinan dilakukan keluar dari garis suku (*eksogami*).
- Perkawinan sesuku adalah perkawinan yang terlarang dan dapat diberi sanksi secara adat (dibuang dari nagari).
- Perkawinan ideal adalah perkawinan dengan anak mamak (anak saudara laki-laki ibu).
 - Ungkapan adat Minangkabau menyatakan bahwa “*Kuah tatuang ka piriang, nasi ka dimakan juo*” artinya : kuah tertuang ke dalam piring, dan nasinya akan dimakan juga.
- Oleh karena itu, akan terjadi perbedaan suku antara ibu dengan ayah dalam sebuah perkawinan.
- Anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan akan mewarisi suku ibunya.

Jenis Ikatan Kekkerabatan

- Ikatan kekerabatan yang terbentuk karena hubungan darah.
 - Pertalian kekerabatan mamak dengan kemenakan.
 - Pertalian kekerabatan suku sako
- Ikatan kekerabatan yang terbentuk karena hubungan perkawinan.
 - Pertalian kekerabatan induak bako anak pisang.
 - Pertalian kekerabatan andan pasumandan

- Kekerabatan Mamak dengan Kemenakan
 - Hubungan yang terbentuk antara seorang anak laki-laki (misal, namanya Ridwan) dengan saudara laki-laki (kakak dan atau adik) ibu Ridwan.
 - Saudara laki-laki ibu Ridwan (bisa kakak atau adik ibu Ridwan) bagi Ridwan disebut sebagai mamak.
 - Jika ada 2 atau 3 orang saudara laki-laki ibu Ridwan, maka Ridwan mempunyai 2 atau 3 orang mamak.
 - Mamak yang tertua disebut mamak rumah (*tungganai*)

- Ridwan bagi saudara laki-laki ibu Ridwan disebut sebagai kemenakan.
 - Jika ada 2 atau 3 orang saudara laki-laki ibu Ridwan, maka Ridwan mempunyai 2 atau 3 orang mamak.
 - Mamak yang tertua disebut mamak rumah (tunganai)
- Hubungan mamak dengan kemenakan melekat pada fungsi laki-laki..

**Hubungan Mamak dengan
Kemenakan merupakan hubungan
kekerabatan yang melekat pada
fungsi laki-laki.**

**Tidak ada hubungan Mamak
dengan Kemenakan yang melekat
pada fungsi perempuan**

**Jadi tidak ada mamak yang
perempuan.**

Mamak pasti selalu laki-laki.

Kekerabatan suku sako

- Adalah hubungan kekerabatan yang terbentuk dari sistem kekerabatan geneologis yang berprinsip matrilineal sejak dari rumah sampai ke nagari. Hubungan seperti ini disebut hubungan suku.
- Sebuah nagari minimal didiami oleh 4 macam suku.
- Sebuah nagari terdiri dari beberapa buah kampung.

- Di sebuah kampung terdapat beberapa kelompok rumah.
- Satu kelompok rumah didiami oleh orang *saparuik* (seperut = satu perut).
- Orang yang *saparuik* (seperut) bisa tersebar dalam 1, 2, 3 atau beberapa rumah gadang karena tuntutan perkembangan tempat tinggal. Akan tetapi, mereka adalah bersaudara dekat karena ibu yang ada di rumah gadang tersebut adalah beradik kakak.

- Semua orang terdapat dalam anggota *saparuik* dan sudah tersebar atas beberapa buah rumah gadang disebut orang *satu kaum (sekaum)*.
- Semua orang *saparuik* yang terdapat dalam satu rumah gadang dipimpin oleh seorang mamak yang disebut *tungganai*.
- Semua orang dalam satu kaum dipimpin oleh seorang *mamak kaum*, bisa sekaligus berfungsi sebagai penghulu, oleh karenanya lazim dinamakan *penghulu kaum*.

Kekerabatan induak bako anak pisang

- Merupakan hubungan yang terbentuk antara seorang anak dengan kakak dan atau adik perempuan dari bapaknya.
- Juga merupakan hubungan yang terbentuk antara seorang perempuan dengan anak-anak dari saudara laki-lakinya.
- Fungsi induak baako melekat pada perempuan.
- Dengan demikian, seorang perempuan adalah induak bako bagi anak-anak saudara laki-lakinya, sedangkan anak saudara laki-laki perempuan itu disebut sebagai anak pisangnya.

Kekerabatan andan pasumandan

- Merupakan hubungan sosial akibat perkawina yang terbentuk antara anggota tiga buah rumah gadang. Misal, Erni salah seorang anggota rumah gadang (A) melakukan perkawinan dengan Rusdi, anggota rumah gadang (B). Maka anggota kerabat rumah gadang A dengan anggota kerabat rumah gadang B disebut pasumandan.
- Sementara itu, salah seorang anggota rumah gadang B yang lain (misal Tini) melakukan pernikahan dengan salah satu anggota rumah gadang C (misal Fajri), maka semua anggota rumah gadang A dengan C terikat dalam satu hubungan yang disebut andan.

**Keempat macam hubungan
kekerabatan inilah yang menjadi
daya ikat dan yang menyatukan
individu-individu kedalam satu
jaringan yang kompleks.**

Meskipun sangat kompleks, namun terdapat satu tata tertib yang mengatur dan mampu menjamin kesatuan, kesamaan, dan keutuhan pendirian sikap dan perbuatan seorang individu terhadap satu kasus yang menyentuh kehidupan kekerabatan dalam pandangan orang Minangkabau.

Musyawarah Untuk Mencapai Mufakat

- Di Minangkabau berlaku prinsip musyawarah dalam mencapai suatu kesepakatan.
- Musyawarah diperlukan karena kebenaran bukan datang dari individu melainkan dari kumpulan individu dalam sebuah kelompok.
 - “Kemenakan barajo ka mamak, mamak barajo ka pangulu, pangulu barajo ka mufakat, mufakat barajo ka nan bana, nan bana badiri sandirinyo”
(Kemenakan beraja kepada mamak, mamak beraja kepada penghulu, penghulu beraja kepada musyawarah, musyawarah beraja ke yang benar, yang benar berdiri sendiri).

- Keputusan yang telah melalui tahap musyawarah untuk memperoleh mufakat adalah kebenaran yang sebenar-benarnya.
- Keputusan itu adalah keputusan yang bulat dan didukung penuh oleh semua individu yang turut dalam bermusyawarah.

“ Saciok bak ayam, sadancıang bak basi, kok bulek la dapek digolongkan, kok picak lah dapak dilayangkan ”

Artinya : keputusan itu benar-benar bulat.

- Proses pengambilan keputusan dilakukan secara bertahap :
 - Musyawarah orang seperut (*saparuik*)
 - Musyawarah orang sekaum
 - Musyawarah orang sekampung'
 - Musyawarah orang senagari
- Proses pengambilan keputusan dipimpin oleh anggota kerabat yang laki-laki :
 - Mamak
 - Mamak rumah tertua (*tungganai*)
 - Penghulu
- Anggota kerabat yang perempuan (*bundo kanduang*) juga dimintai pendapatnya dalam pertemuan-pertemuan tahap awal di lingkaran *saparuik* (*seperut*).

- Pertemuan untuk melaksanakan musyawarah ini dapat terjadi di tahap yang paling bawah sampai ke yang paling atas, disesuaikan dengan skala persoalan yang akan dibahas, yaitu :
 - Rumah gadang
 - Rumah gadang kaum/ suku
 - Balai adat



Terima kasih